**Peranan Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum: Sebuah Kajian Komprehensif terhadap Visum et Repertum**

**Abstrak**

Republik Indonesia didirikan berlandaskan prinsip hukum (rechtsstaat). Hukum memegang peranan sentral dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan di Indonesia. Dasar hukum pidana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan KUHP. Terdakwa seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan selama proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan mendalam untuk pembuktian yang sesuai dengan hukum acara pidana. Alat bukti dalam persidangan sangat penting untuk menemukan kebenaran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif. Data diperoleh dari dokumen, wawancara, dan observasi terhadap pihak-pihak yang relevan. Penelitian fokus pada konstruksi hukum yang ada, prinsip-prinsipnya, dan implementasinya.

Pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia merupakan domain dari hukum acara pidana. Bukti-bukti seperti kesaksian, keterangan ahli, dan dokumen tertulis diperlukan dalam pembuktian. Keterangan dari saksi ahli, khususnya dari ilmu kedokteran forensik, sangat esensial dalam proses peradilan. Ilmu kedokteran forensik memegang peran penting dalam proses peradilan untuk menentukan sumber dari luka atau kematian yang disebabkan oleh tindak pidana. Visum et Repertum menjadi salah satu bentuk bukti yang penting dalam proses pembuktian.

**Keyword**: Hukum Pidana, Proses Peradilan, Alat Bukti, Kedokteran Forensik, Visum et Repertum

*The Republic of Indonesia was founded based on legal principles (rechtsstaat). Law plays a central role in social and state life in Indonesia. The basis of criminal law is regulated in Law no. 8 of 1981, known as the Criminal Code. Defendants are often at a disadvantage during the judicial process. Therefore, an in-depth examination is needed for evidence in accordance with criminal procedural law. Evidence in a trial is very important to find the truth.*

*This research uses qualitative methods with a normative legal framework. Data was obtained from documents, interviews and observations of relevant parties. Research focuses on existing legal construction, its principles, and implementation.*

*Evidence in criminal law in Indonesia is the domain of criminal procedural law. Evidence such as testimony, expert testimony, and written documents are needed in proof. Testimony from expert witnesses, especially from forensic medicine, is very essential in the judicial process. Forensic medicine plays an important role in the judicial process to determine the source of injury or death caused by a criminal act. Visum et Repertum is an important form of evidence in the evidentiary process.*

***Keywords****: Criminal Law, Judicial Process, Evidence, Forensic Medicine, Visum et Repertum*

1. **Pendahuluan**

Republik Indonesia didirikan dengan berlandaskan hukum, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945 yang menyebutkan, "Pendirian Republik Indonesia berdasar pada prinsip hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan mutlak (machstaat)." Di dalam kerangka negara hukum, hukum memegang peranan sentral dalam kehidupan masyarakat, kenegaraan, dan nasionalisme. Sebuah bangsa yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum selalu mengendalikan setiap aksi dan perilaku warganya sesuai dengan hukum yang ada. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi serta kejahatan dan merasakan rasa aman. Undang-undang yang mengatur hukum pidana di Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan KUHP, yang disahkan pada 31 Desember 1981. Proses penegakan hukum pidana di pengadilan dilaksanakan dengan melibatkan aparatur negara (Muhammad & Koswara, 2023)

Dalam proses peradilan, terdakwa atau tersangka seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi antara tersangka dengan penegak hukum yang mewakili penyidik dalam kasus tersebut, baik dari perspektif psikologis maupun hak dan kewajiban, sehingga mendapatkan kebenaran yang murni menjadi tantangan (Muhammad & Koswara, 2023)

Menurut Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap putusan pengadilan harus mencakup alasan dan dasar putusannya serta peraturan hukum yang menjadi acuannya. Dalam proses peradilan, pemeriksaan kasus pidana adalah komponen yang esensial dengan tujuan untuk menemukan kebenaran substantif terkait kasus tersebut. Namun, banyak aparat hukum termasuk hakim yang belum memaksimalkan metode hukum acara dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, seringkali hanya dengan menggunakan bukti yang minimal. Proses pembuktian memegang peranan vital dalam persidangan, dimana nasib terdakwa diputuskan (Muksin & Rochaeti, 2020)

Untuk mengurai sebuah kasus, diperlukan pemeriksaan yang mendalam untuk menemukan bukti yang sesuai dengan hukum acara pidana. Meskipun demikian, hukum acara pidana memiliki keterbatasan dan membutuhkan dukungan dari disiplin ilmu lain seperti psikologi, kriminologi, dan kriminalistik. Tahap pembuktian adalah tahap krusial dalam peradilan pidana, di mana kesalahan terdakwa ditentukan (Purba & Silalahi, 2020)

Tanpa alat bukti dalam persidangan, hakim akan kesulitan untuk menentukan apakah sebuah tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa benar-benar bertanggung jawab. Oleh karena itu, alat bukti sangat penting untuk menemukan kebenaran (Monita & Wahyudhi, 2013)

Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 menegaskan pentingnya alat bukti dalam pengambilan keputusan oleh hakim, sementara Pasal 184 KUHAP menguraikan jenis-jenis alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Monita & Wahyudhi, 2013)

Dalam proses peradilan, keterangan dari saksi memainkan peran kritis sebagai instrumen pembuktian dan memberikan pencerahan terhadap konteks suatu kejahatan. Hal ini kemudian menjadi salah satu fondasi bagi hakim dalam mengambil keputusan tentang kesalahan dan kebenaran aksi terdakwa. Selama persidangan, ada beragam tipe saksi, misalnya berdasarkan siapa yang menghadirkannya ada "saksi a charge", yang cenderung memberatkan, dan "saksi a decharge", yang berpotensi meringankan. Berdasarkan posisinya dalam insiden kejahatan, ada istilah "saksi korban", "saksi yang menyaksikan" dan "saksi yang mendengar". Jika sebuah kesaksian berisi pendapat dari individu yang memiliki spesialisasi tertentu yang relevan dengan kasus, maka kesaksian tersebut dikategorikan sebagai "keterangan ahli" (Ginting, 2022)

Menurut Pasal 1 ayat 28 KUHAP, keterangan ahli didefinisikan sebagai kesaksian yang disampaikan oleh seseorang dengan keahlian tertentu yang relevan untuk mengklarifikasi suatu kasus pidana. Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap spesialis, termasuk ahli medis, berkewajiban memberikan keterangan demi keadilan. Kepakaran ahli sangat penting untuk membantu dalam mengidentifikasi kronologi suatu kejahatan (Ginting, 2022)

Ahli patologi forensik atau dokter forensik, dalam bidang kedokteran, adalah individu yang mengkhususkan diri dalam mempelajari perubahan fisik yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Mereka memainkan peran kunci dalam menentukan jenis kejahatan, terutama jika mengakibatkan kematian, karena penyebab kematian bisa dilacak melalui autopsi (Ginting, 2022)

Berdasarkan hukum prosedur pidana (KUHAP) di Indonesia, permintaan untuk melibatkan ahli diatur dalam KUHAP itu sendiri. Pasal 120 ayat (1) mengatur tentang permintaan ahli selama tahap penyidikan, sementara Pasal 180 ayat (1) mengacu pada tahap persidangan. Keterangan dari ahli, khususnya dari ilmu kedokteran forensik, sangat berharga dalam menentukan bagaimana suatu kejahatan terjadi, terutama ketika korban adalah bayi (Krisnalita & Fauziyah, 2022)

Tujuan ilmu kedokteran forensik adalah membantu dalam menentukan sumber dari luka atau kematian yang disebabkan oleh tindak pidana. Salah satu bentuk bukti yang dapat dihasilkan adalah Visum et Repertum, yang bertindak sebagai pengganti barang bukti fisik, terutama jika tidak mungkin untuk dipresentasikan di pengadilan, seperti pada kasus luka atau kematian. Pentingnya Visum et Repertum sangat tinggi dalam proses pembuktian, oleh karena itu, harus dibuat dengan hati-hati dan keakuratan. Kedokteran forensik fokus pada identifikasi dan bukan pada pengobatan (Pambudi & Purwanto, 2020)

1. **Metode**

Studi ini mengadopsi metode kualitatif yang berlandaskan pada kerangka kerja hukum normatif sebagai fondasi utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Informasi yang diperoleh bersifat deskriptif dan berasal dari beragam sumber seperti dokumen, wawancara, serta observasi dari pihak-pihak yang relevan dengan subjek penelitian.

Dengan pendekatan berbasis hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa serta menilai konstruksi hukum yang ada, prinsip-prinsip fundamentalnya, regulasi terkait, serta implementasinya dalam ranah praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks analisis literatur, pentingnya literasi sangat menonjol. Keputusan untuk memprioritaskan literatur didasari oleh ketersediaan berbagai sumber literatur, seperti buku, makalah akademik, dan rujukan literatur lain yang sesuai. Pendekatan ini menekankan pemahaman mengenai norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian berlangsung, rujukan dibedakan menjadi dua jenis: sumber utama dan sumber tambahan. Sumber utama mencakup dokumen resmi dari entitas pemerintah yang kompeten dan dokumen lainnya yang memiliki keotentikan yang terpercaya (Irawan, 2020) Meskipun sumber tambahan mungkin tidak memiliki autoritas hukum setinggi sumber utama, kedua jenis sumber ini saling melengkapi dalam proses akumulasi informasi. Pengumpulan data didominasi oleh metode berbasis literatur, sementara analisis kualitatif diterapkan untuk menyusun dan menyajikan hasil yang ditemukan (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Dari segi etimologi, frasa "teori pembuktian" berasal dari istilah Belanda, "bewijstheorie", yang merujuk pada fondasi pembuktian yang diterapkan oleh hakim di meja hijau. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, isu pembuktian pada dasarnya termasuk dalam domain hukum acara pidana atau hukum pidana prosedural. Ini menunjukkan bahwa antara hukum pidana dan hukum acara pidana saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, menurut Kartanegara, hukum pidana bisa disebut sebagai konsep abstrak, sementara hukum acara pidana sebagai manifestasinya dalam tindakan nyata (Krisnalita & Fauziyah, 2022).

Menurut Pasal 184 KUHAP, pembuktian dalam kasus pidana memerlukan bukti-bukti tertentu seperti kesaksian, keterangan ahli, dokumen tertulis, petunjuk, serta kesaksian dari terdakwa. Pasal 183 KUHAP menekankan bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika ada setidaknya dua bukti yang meyakinkan bahwa suatu kejahatan memang terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Oleh karenanya, temuan putusan pidana didasarkan pada bukti yang diajukan selama persidangan. Dalam hal ini, peran seorang dokter sebagai saksi ahli, yang dapat memberikan keterangan melalui visum et repertum atau memberikan pendapat di pengadilan, sangat esensial, khususnya dalam hal yang hanya dapat dijelaskan oleh ilmu kedokteran (Muhammad & Koswara, 2023).

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menekankan bahwa hakim hanya boleh memberikan putusan pidana jika ada minimal dua alat bukti yang sah yang mendukung keyakinan bahwa suatu tindakan kriminal memang terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa bukti sah meliputi keterangan dari saksi, ahli, dokumen, petunjuk, dan kesaksian dari terdakwa (Monita & Wahyudhi, 2013).

Dalam proses persidangan, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti penting yang membantu dalam mengungkap kebenaran di balik suatu peristiwa pidana. Berbagai jenis saksi dapat dihadirkan, termasuk saksi yang memberatkan atau "saksi a charge", saksi yang meringankan atau "saksi a decharge", serta berdasarkan posisi mereka dalam kejadian kejahatan, seperti "saksi korban", "saksi mata", dan "saksi telinga". Bila suatu keterangan berupa pendapat yang diberikan oleh seorang ahli untuk menerangkan suatu perkara pidana, maka hal tersebut dikategorikan sebagai "keterangan ahli" (Ginting, 2022)

**Pembahasan** :

Ilmu kedokteran forensik merupakan disiplin ilmu yang interaktif. Tujuan utama ilmu ini adalah mendukung proses peradilan. Setiap tindak pidana dimulai dari keberadaan korban. Untuk menguatkan adanya tindak pidana, penyidik membutuhkan bukti otentik. Dalam hal ini, kedokteran forensik memiliki peranan penting (Purba & Silalahi, 2020).

Sebagai pembuat Visum et Repertum, dokter menghasilkan sebuah bukti berupa laporan yang merinci sebab dan akibat cedera atau kematian korban. Meskipun laporan tertulis ini pada dasarnya mewakili pendapat ahli, hakim seringkali merasa bahwa laporan tersebut telah cukup jelas tanpa perlu kehadiran ahli di pengadilan. Keterangan dalam Visum et Repertum sesuai dengan pandangan Yahya Harahap, dimana laporan tersebut dianggap sebagai keterangan ahli yang valid (Muksin & Rochaeti, 2020).

Jika Visum et Repertum dirasa belum memadai dalam pengadilan, hakim berhak meminta pendapat tambahan dari ahli atau menambahkan bukti sesuai dengan regulasi KUHAP. Dalam konteks ini, kedokteran forensik memegang peranan krusial dalam mengungkap kebenaran, khususnya melalui hasil otopsi dan repertum yang mereka buat. Disamping itu, dokter forensik juga bertugas menentukan hubungan sebab-akibat antara cedera atau kematian dengan dugaan tindak pidana (Muhammad & Koswara, 2023).

Dalam kapasitas sebagai Saksi Ahli, dokter memiliki peran kunci dalam mengevaluasi kasus kejahatan, dengan tujuan utama membuat visum et repertum berdasarkan bukti dan koneksi logis antara fakta yang ada. Oleh karena itu, laporan yang dihasilkan haruslah obyektif dan sesuai dengan temuan yang diperoleh selama pemeriksaan (Purba & Silalahi, 2020).

Berdasarkan Pasal 179 ayat (1) KUHAP, setiap ahli, termasuk dokter forensik, wajib memberikan kesaksian demi keadilan. Dalam konteks pengadilan, kesaksian dari saksi ahli dapat diberikan melalui tulisan atau lisan. Misalnya, dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban, kesaksian saksi ahli sangat dibutuhkan (Purba & Silalahi, 2020)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap peranan kedokteran forensik dalam penegakan hukum di Indonesia, beberapa poin krusial dapat disimpulkan sebagai berikut:

Negara hukum Indonesia memberikan penekanan yang kuat pada kebutuhan pembuktian yang adil dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penggunaan metode ilmiah dalam proses peradilan, seperti yang ditawarkan oleh kedokteran forensik, menjadi esensial.

Ilmu kedokteran forensik memegang peran kunci dalam proses pembuktian, khususnya melalui Visum et Repertum. Dokumen ini tidak hanya mencakup detail kejadian tetapi juga memberikan gambaran ilmiah tentang penyebab dan dampak cedera atau kematian yang disebabkan oleh tindakan kriminal.

Walaupun Visum et Repertum menjadi bukti penting dalam proses peradilan, kehadiran ahli medis forensik di pengadilan tetap diperlukan untuk menjelaskan dan memperkuat temuan-temuan yang ada di dalam dokumen tersebut.

Ahli patologi forensik memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun Visum et Repertum. Dokumen ini tidak hanya harus akurat, tetapi juga obyektif, berlandaskan pada fakta ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Saran:**

Agar dapat lebih memaksimalkan peran kedokteran forensik dalam proses peradilan, dianjurkan bagi aparat hukum untuk selalu melibatkan ahli kedokteran forensik dalam penyusunan Visum et Repertum, serta memastikan mereka hadir dalam persidangan untuk menjelaskan temuannya.

Pendidikan dan pelatihan bagi ahli kedokteran forensik harus terus ditingkatkan. Dengan pengetahuan yang terbaru dan metode pemeriksaan yang lebih canggih, hasil Visum et Repertum akan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan.

Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan ahli kedokteran forensik harus ditingkatkan. Dengan kolaborasi yang baik, proses peradilan akan berjalan lebih efisien, dan kebenaran dapat dengan cepat terungkap.

**Daftar Pustaka**

Ginting, F. (2022). *PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PENANGANANA KORBAN AKIBAT PEMBUNUHAN*.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Krisnalita, L. Y., & Fauziyah, H. (2022). Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Begawan Abioso*, *13*(1), 1–12. https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.28

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). *PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA*.

Muhammad, R., & Koswara, I. Y. (2023). Kontribusi Dokter Forensi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari*, *9*(1), 377–384. https://doi.org/10.5281/zenodo.7545898

Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Indonesia*, *2*(3).

Pambudi, L. A. R., & Purwanto, H. (2020). PERAN BANTUAN AHLI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN. *Media of Law and Sharia*, *1*(2), 95–105. https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8345

Purba, O., & Silalahi, R. (2020). PERAN ILMU KEDOTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *Jurnal Retenrum*, *1*(2).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537